



**SALINAN PETETAPAN**  
Nomor 0895/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Waris" antara : -----

**H. Edy Mukhtar, S.Sos bin H.Patahollah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 67, RT. 00 RW. 00, Kelurahan Lempoh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ; -----

Dalam perkara ini Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hery Sptoaji, **SH.** Pengacara/Advokat, beralamat di Jln Gurami Nomor 37, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015 yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 095/2015. tanggal 03 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**, -----

**M e l a w a n**

1. Karyawati binti Gandhi, bertempat tinggal di Gang Karya I, Kelurahan Lempoh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya



disebut a sebagai Tergugat I;-----

2. Ihlas Budiati bin Gandhi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

3. Sri Fatmawati binti Gandhi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----

4. M. Mada bin Ganhi, selanjutnya disebut Tergugat IV;-----

ke 03 (tiga-tiga), bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----

5. Ganhi, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 00 RW. 00, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat";-----

Dalam perkara ini para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ridwan, SH. /Advokat Peradi Nomor 89.10314, beralamat di Griya Idola Blok H-6 B, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 102/2016. tanggal 21 Desember 2015 Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;-----



### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Nopember 2015 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0895/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 30 Nopember 2015 menguraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum bernama H. Mada dan Nyai Aya;-----
2. Bahwa pewaris H. Mada dan Nyai Aya mempunyai 4 orang, dan dua orang telah lebih dulu meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris, adalah sebagai berikut:-----
  - a. H. Patolah;-----
  - b. Humaimah;-----
3. Bahwa almarhum H. Patolah menikah dengan almarhumah Hj. Ulung, meninggalkan ahli waris bernama H. Edy Mukhtar, S. Sos, ( Penggugat) dan almarhumah Humaimah;-----
4. Bahwa almarhumah Humaimah menikah dengan Gandhi ( Turut Tergugat) telah dikaruniai 06 ( enam ) orang anak, yaitu;-----
  - 4.1. Karyawati ( Tergugat I);-----
  - 4.2. Ikhlis Budiati ( Tergugat II);-----
  - 4.3. Sri Fatmawati ( Tergugat III);-----
  - 4.4. M. Mada ( Tergugat IV);-----
  - 4.5. Mastari ( telah meninggal dunia);-----
  - 4.6. Ida Satria ( telah meninggal dunia);-----
5. Bahwa almarhum H. Mada meninggal dunia tahun 1953, sedangkan Nyai Aya almarhumah meninggal dunia tahun 1994, kedua meninggal dunia di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, pewaris H. Mada dan Nyai Aya



meninggalkan harta warisan sebagai berikut : -----

1. Tanah sawah seluas 4,48 hektar yang terletak di Pejuang Orong Dete P3A Bunga Eja, diwilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas : --
  - Utara berbatasan dengan tanah Anjo dan Montan; -----
  - Selatan berbatasan dengan tanah M. Yusuf dan Setu Ande; -----
  - Timur berbatasan dengan tanah Indir/Sugiarto, Syamsuddin dan Muhammad; -----
  - Barat berbatasan dengan tanah tegalan/Tata Uma Orong Dete alm H.Mada; ---
2. Tanah Tegalan/Tata Uma seluas 20.000 are, yang terletak wilayah Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----
  - Utara berbatasan dengan tanah montang; -----
  - Selatan berbatasan dengan sawah satu ande; -----
  - Timur berbatasan dengan selokan air dan sawah sengketa; -----
3. Rumah panggung 16 tiang ukuran 12 m x 08 m, yang berdiri di atas tanah pekerangan seluas 08 are, yang terletak wilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----
  - Utara berbatasan dengan rumah Arifin Yasin; -----
  - Selatan berbatasan dengan jalan Raya Sumbawa - Bima; -----
  - Timur berbatasan dengan rumah H. Yasin; -----
  - Barat berbatasan dengan Gang Desa/Rumah H. Adam; -----
4. Tanah Kebun Keban Jamong yang terdiri dari 02 lokasi, yang terletak wilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----
  - a. Lokasi I seluas 02 ha, dengan batas-batas;-----
    - Utara berbatasan dengan tanah Pataholah/Inder HA; -----



- Selatan berbatasan dengan tanah Babas/H. A. Kadir Idin;-----
- Timur berbatasan dengan selokan air dan sawah H.M. Yasin/H. A. Kadir;-----
- Barat berbatasan dengan A. Rahim A. Wahab;-----
- b. Lokasi II seluas 30 are, dengan batas-batas;-----
- Utara berbatasan dengan tanah Inder HA;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Hasan A. Wahab;-----
- Timur berbatasan dengan jalan raya Lape-Lbu Kuris;-----
- Barat berbatasan dengan Salur air (kokar);-----
- 7. Bahwa setelah wafatnya H. Mada tahun 1953, harta warisan tersebut dikuasai dan dikelola oleh H. Patollah (ayah Penggugat untuk kepentingan bersama dalam satu rumah);-----
- 8. Bahwa dalam tahun 1963 H. Patollah dan H. Ulung ( orang tua Penggugat) walaupun tinggal di Sumbawa Besar bersama Penggugat, tetapi sering juga pulang ke Lape untuk menjenguk ibunya dan mengelola obyek sengketa tersebut bersama Turut Tergugat dan hasilnya dimakan bersama;-----
- 9. Bahwa pada tahun 1977 H. Patollah karena sakit-sakitan hanya mampu menggarap sawah seluas 1,80 ha dari seluas 4,48 ha, dan tanah sawah tersebut masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat;-----
- 10. Bahwa sisa tanah seluas 03 ha dari seluas 4,48 digarap oleh Nyai Aya ( nenek Penggugat), sedangkan obyek point 6.2 sampai dengan point 6.4. diserahkan kepada Humaimah dan Turut Tergugat untuk mengelolanya dan hasil untuk kebutuhan bersama keluarga;-----
- 11. Bahwa memberikan kepada Humaimah dan Gandhi obyek sengketa point 6.2. sampai dengan point 6.4 hanya untuk mengelolaj saja, bukan untuk dimiliki;-----
- 12. Bahwa setelah H. Patollah wafat tahun 1978, Penggugat dan ibunya tetap menggarap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sawah obyek sengketa pada point 6.1 seluas 1,80 ha;-----

13. Bahwa sisa tanah sawah pada obyek sengketa point 6.1 seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha tetap dikuasai dan digarap oleh Gandhi suami Humaimah (Turut Tergugat) dan Humaimah dan tidak mentaati apa yang diatur oleh H. Patollah dan demikian juga hasil sawah tidak mau dibagikan kepada keluarga;-----

14. Bahwa melihat kenyataan tersebut, kemudian Penggugat mengambil alih obyek sengketa tanah seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha, dan tahun 1982 disertifikat atas nama Penggugat dengan Sertifikat Nomor 89;-----

15. Bahwa Humaimah dan Gandhi ( Turut Tergugat) tidak keberatan sertifikat diatas namakan Penggugat pada obyek sengketa point 6.1, dan untuk menggarap tanah sawah pada point 6.2 dan 6.4. diserahkan maka Humaimah dan Gandhi ( Turut Tergugat ); -----

16. Bahwa hasil dari sawah tersebut untuk keperluan hidup bagi Ibu dan nenek Penggugat;-----

17. Bahwa tanah sengketa point 6.1 seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha yang dikuasai oleh Humaimah dan Turut Tergugat dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut telah diserahkan oleh almarhum H. Patollah (ayah isteri Turut Tergugat) semasa hidupnya;---

18. Bahwa pada tahun 1990, Turut Tergugat dan Humaimah telah menjual tanah sawah obyek sengketa point 6.4 kepada H. A. Kadir Idin, dan juga yang menguasai sebagian obyek sengketa point 6.1. dan sekarang digarap oleh anak-anak Turut Tergugat ( para Tergugat);-----

19. Bahwa pada tahun 1990 setelah diperiksa oleh Camat, bahwa Turut Tergugat dan Humaimah mengaku telah menjual obyek sengketa kepada H. A. Kadir Idin dengan alasan bahwa obyek sengketa point 06.1 telah diberikan oleh H. Patollah semasa



hidupnya;-----

20. Bahwa menurut Penggugat mengenai obyek sengketa pada point 06.1 sampai dengan point 06.4 belum dilaksanakan pembagian warisan oleh H. Mada (kakek Penggugat) dan H. Patollah (ayah Penggugat) semasa hidupnya;-----

21. Bahwa obyek sengketa pada point 6.2. telah disertifikat atas nama Gandhi dengan alasan bahwa itu tanah negara dan diakui sebagai pemikiknya karena merasa telah membuka dan mengelola selama ini, dan tidak diakui harta warisan dari almarhum H. Mada;-----

22. Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa baik melalui Kepala Desa dan Camat setempat, tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tetap mempertahankan komitmennya; -----

23. Bahwa selanjutnya untuk terjaminnya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka pihak Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas harta warisan atau obyek sengketa pada point 06.1 sampai dengan point 06.4 dalam surat gugatan Penggugat yang kini dalam penguasaan para Tergugat dan Turut Tergugat, agar selama proses persidangan berlangsung/ dan selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), tanah-tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat dialihkan haknya dalam bentuk apapun kepada pihak lain oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**Primer:**-----



1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan status hukum Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Mada dan merupakan ahli waris Pengganti almarhum H. Patollah yang berhak atas tanah-tanah obyek sengketa,-----
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa point 06.1 sampai dengan point 06.4 surat gugatan Penggugat adalah harta warisan peninggalan almarhum H.Mada yang belum dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya;-----
4. Menyatakan perbuatan hukum para Tergugat dan TurutTergugat dalam menguasai dan mensertifikat secara sepihak tanah obyek sengketa pada point 06.2 surat gugatan Penggugat sebagai tanah datar miliknya yang disebutkan sebagai asal tanah negara adalah tidak sah menurut hukum, karena sesungguhnya merupakan bagian dari harta warisan H. Mada;-----
5. Menyatakan perbuatan hukum Turut Tergugat dan para Tergugat dalam mengoperalikan tanah obyek sengketa pada point 06.4. surat gugatan Penggugat kepada pihak lain yaitu H. A. Kadir Idin sebagai suatu tindakan sepihak dan telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;-----
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikat atas tanah obyek sengketa pada point 6.2 surat gugatan Penggugat oleh Turut Tergugat karena pengajuan dan atau penerbitannya dilakukan secara melawan hukum sehingga mengandung cacat yuridis;-----
7. Menyatakan tidak sah menurut hukum perbuatan Turut Tergugat dan atau para Tergugat yang telah mengoper alih tanah obyek sengketa point 06.4. surat gugatan Penggugat kepada pihak lain, yaitu H. A. Kadir Idin;-----
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (CB) atas tanah-tanah obyek sengketa yang masih ada dalam penguasaan para Tergugat dan Turut Tergugat;-----





9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugta untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

**Subsider;**-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadaan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, demikian juga Kuasa Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III, datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut sah, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Kuasa Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu H.Mansur, SH, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 21 Desember 2015, dan kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil; -----

Bahwa di persidangan tanggal 25 Januari 2016, ternyata Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan Kuasa Penggugat kurang pihak, maka Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat sebagaimana telah diraikan di atas;-----



Bahwa di persidangan tanggal 25 Januari 2016, ternyata Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan Kuasa Penggugat kurang pihak, maka Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan perkaranya dan dinyatakan dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv,-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengembalikan permohonan pencabutan perkara Kuasa Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,-----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,-----

#### M E N E T A P K A N

- | 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara  | Nomor |
|---|-------|
| 0895/Pdt.G/2015/PA.SUB dari Penggugat,-----   |       |
| 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,-----                               |       |
| 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,-( delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah),----- |       |

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1437 H. dengan **ABUBAKAR, SH.** sebagai Ketua Majelis, H. M. **MAFTUHI, SH., M.E.I.**, dan A. **RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis



Hakim tersebut dengan dibantu **TITIN SUHARTINI, SH.**, sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.**

**ABUBAKAR, SH.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**A. RIZA SUAIDI, S.Ag M.H.I.**

**TITIN SUHARTINI, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 755.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-


**J U M L A H**

Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

  
H. ABUBAKAR MANSUR, SH.